



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Permohonan Perubahan Nama

Wonogiri, 12 April 2021

Akta Kelahiran

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

Di Wonogiri

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri/ 25 April 1999 (22 Tahun)
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SLTA tamat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Patuk Kidul Rt 002 Rw 004, Kel/Desa Baturetno,
Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri,
Jawa Tengah.
NIK : 3312072504990002

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

-----PEMOHON-----

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon. Adapun alasan-alasan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN** lahir di Wonogiri pada tanggal 25 April 1999 dari pasangan suami istri **FREDYRICUS BRIA NAHAK Dan CHATARINA DI RICCI DYANI LEVIANA**.
2. Bahwa pemohon terdaftar sebagai warga negara indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3742/1999 yang diterbitkan di Wonogiri pada tanggal 30 April 1999, dengan nama **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN BRIA CLAU**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan sampai dengan setingkat SLTA dengan nama yang dipakai di Ijazah adalah **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
4. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
 - 4.1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3312072504990002 Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**
 - 4.2. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3312070708053096 Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**
 - 4.3. Ijasah SD No.dn-03 Dd 0262325, Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
 - 4.4. Ijasah SLTP No. DN-03 DI 0227786, Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
 - 4.5. Ijasah SLTA No. DN-03 Ma/06 0021316, Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
 - 4.6. Akta Kelahiran nomor: 3742/1999, Nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN BRIA CLAU**.
5. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3742/1999, dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN BRIA CLAU** dirubah menjadi **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3742/1999 ini adalah supaya nama **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN** menjadi sah secara hukum, yang mana nantinya dapat digunakan untuk mengurus data administrasi kependudukan, mencari pekerjaan, dan Menyamakan dokumen-dokumen lainnya.
7. Bahwa untuk mengurus Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3742/1999 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Wonogiri, Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan.
8. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312072504990002 sehingga untuk memperoleh penetapan perubahan nama tersebut, maka Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran kepada
Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan
memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3742/1999, dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN BRIA CLAU** dirubah menjadi **MARCELINUS DHIMAS EDVIAN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan
Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Pemohon ucapkan terimakasih.

Hormat Pemohon,

MARCELINUS DHIMAS EDVIAN